



PUTUSAN

Nomor 92 K/Ag/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMINAH BINTI KARIDI, bertempat tinggal di Dusun I Sidodadi Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

JUMALI BIN H. TUKIRAN, bertempat tinggal di Jalan Medan Binjai KM. 7.5 Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Masmulyadi S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 62 Gedung Nasional Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jumali Bin H. Tukiran) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Suminah Binti Karidi) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 92 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam *posita point 5* yang mana anak-anak tersebut masih di bawah umur, maka Termohon mohon pada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dan biaya *hadhanahnya* ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
2. Penggugat Rekonvensi mohon melalui Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* yakni masa tunggu Penggugat Rekonvensi selama diceraikan, Termohon meminta diberikan setiap harinya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 100 hari = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa cincin mas, emas london seberat 3 (tiga) mayam;
4. *Kiswah* (pakaian) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. *Maskan* (tempat tinggal) Termohon, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Putusan Nomor 808/Pdt.G/2018/PA.Rap. tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 92 K/Ag/2019



Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 808/Pdt.G/2017/PA.Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Mdn. tanggal 29 Agustus 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 808/Pdt.G/2017/PA.Rap. tanggal 26 April 2018;
3. Membebaskan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk membayar perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 92 K/Ag/2019



Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Suminah Binti Karidi**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 92 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SUMINAH BINTI KARIDI**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 92 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 92 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)